

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Tentang : Pembentukan Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	15 Tahun 2020
Tanggal	:	22 Juni 2020

TLU = 91

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara,**

SUPARMAN, SH
NIP. 19750303 200701 1 017

Sistem Informasi Produk Hukum



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ANDALAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA ANDALAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Andalan.
- (2) Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan dengan nomor kode desa 52.08.04.2005.
- (3) Desa Andalan Kecamatan Bayan pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.04.0005 pada tanggal 27 Januari 2017
- (4) Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 2.723 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Jiwa / 722 (tujuh ratus dua puluh dua) kepala keluarga.
- (5) Luas Wilayah Desa Andalan sebesar 1.362 Ha² (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Hektar per Segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Andalan berkedudukan di Dusun Embar-embar.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Andalan meliputi:
 - a. Dusun Embar-embar;
 - b. Dusun Batu Gembung;
 - c. Dusun Dasan Gelumpang;
 - d. Dusun Terbis;
 - e. Dusun Batu Jingkiran; dan
 - f. Dusun Pawang Tenun.
- (2) Cakupan wilayah Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Andalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wilayah Desa Akar-akar dikurangi dengan wilayah Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Andalan meliputi:
 - a. Batas utara : Laut Jawa;
 - b. Batas timur : Desa Sukadana dan Desa Baturakit;
 - c. Batas selatan : Desa Salut;
 - d. Batas barat : Desa Gunjan Asri dan Desa Akar- akar.
- (2) Batas Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Sukadana:
 1. Dimulai dari Menanga Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 12' 38.92''$ LS dan $116^{\circ} 22' 06.71''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tantang sampai pada Jembatan Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D01.
 2. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D01 dengan koordinat $8^{\circ} 12' 58.24''$ LS dan $116^{\circ} 22' 07.17''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tantang sampai pada Hulu Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D03.
 3. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D03 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 43.50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 16.19''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti pagar kebun sampai pada kebun warga di Dusun Telaga Longkak, kemudian ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Orong Bagek Ancak – Telaga Longkak, kemudian ke arah selatan mengikuti Jalan Orong Bagek Ancak – Telaga Longkak sampai pada kebun warga, kemudian ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Dasan Gelumpang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D11.
 4. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D11 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 09.40''$ LS dan $116^{\circ} 22' 17.50''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Dasan Gelumpang sampai pada Lapangan Dasan Gelumpang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D12.

5. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D12 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 25.52''$ LS dan $116^{\circ} 22' 21.07''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Bagek Rangkang yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D13.
 6. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D13 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 25.39''$ LS dan $116^{\circ} 22' 25.20''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Bagek Rangkang sampai pada percabangan Lokok Bagek Rangkang dengan Koloh Tempos Sempaitan yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D14.
 7. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D14 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 54.25''$ LS dan $116^{\circ} 22' 27.38''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D15.
 8. TK.52.08.04.2004-08.04.0005-D15 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 11.69''$ LS dan $116^{\circ} 22' 31.51''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Baturakit dan Desa Andalan ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0001-08.04.0005-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Baturakit:
1. Dimulai dari Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Baturakit dan Desa Andalan ditandai sebagai TK.52.08.04.2004-08.04.0001-08.04.0005-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Lendang Setinggi yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D01.
 2. TK.08.04.0001-08.04.0005-D01 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.40''$ LS dan $116^{\circ} 22' 20.81''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Cangkring yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D02.
 3. TK.08.04.0001-08.04.0005-D02 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.64''$ LS dan $116^{\circ} 22' 17.13''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Cangkring sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D03.
 4. TK.08.04.0001-08.04.0005-D03 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 17.86''$ LS dan $116^{\circ} 22' 15.29''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Dangar Maledan yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D05.
 5. TK.08.04.0001-08.04.0005-D05 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 21.13''$ LS dan $116^{\circ} 22' 02.82''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Tiu Tinggi yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D07.
 6. TK.08.04.0001-08.04.0005-D07 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 21.80''$ LS dan $116^{\circ} 21' 49.09''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Tiu Tinggi sampai pada Koloh Buteng, kemudian ke arah selatan menyusuri Koloh Buteng sampai pada Koloh Buteng (kebun warga) yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D08.
 7. TK.08.04.0001-08.04.0005-D08 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 57.54''$ LS dan $116^{\circ} 22' 01.23''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Dalem yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D09.

8. TK.08.04.0001-08.04.0005-D09 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 00.25''$ LS dan $116^{\circ} 21' 47.69''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Dalem dilanjutkan menyusuri Lokok Remeang dilanjutkan menyusuri Lokok Nyelong sampai pada Jembatan Lokok Nyelong yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D13.
 9. TK.08.04.0001-08.04.0005-D13 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 08.90''$ LS dan $116^{\circ} 22' 28.75''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Baban Kuta – Pawang Tenun sampai pada Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D18.
 10. TK.08.04.0001-08.04.0005-D18 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 12.12''$ LS dan $116^{\circ} 22' 12.92''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Singang Pakoq sampai pada Hulu Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK.08.04.0001-08.04.0005-D19.
 11. TK 089 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 29.34''$ LS dan $116^{\circ} 22' 12.12''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti batas pagar HKM sampai pada Tempos Pawang Naga Sitru, kemudian ke arah tenggara sampai pada Lokok Tenteng yang ditandai sebagai TK 088.
 12. TK.08.04.0001-08.04.0005-D19 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 32.59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 27.39''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Tenteng sampai pada Hulu Lokok Tenteng, kemudian ke arah selatan mengikuti punggung sampai pada punggung yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebagai TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 11.02''$ LS dan $116^{\circ} 22' 42.44''$ BT.
- c. Batas dengan Desa Salut:
Dimulai dari punggung yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebagai TK.52.08.03.2006-08.04.0005-08.04.0001-C00 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 11.02''$ LS dan $116^{\circ} 22' 42.44''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung sampai pada punggung yang merupakan batas antara Desa Andalan dengan Desa Gunjan Asri dan Desa Salut ditandai sebagai K.52.08.03.2006-08.04.0006-08.04.0005-C00 dengan koordinat $8^{\circ} 20' 04.93''$ LS dan $116^{\circ} 21' 46.80''$ BT.
- d. Batas dengan Desa Gunjan Asri:
1. Dimulai dari punggung yang merupakan batas antara Desa Andalan dengan Desa Gunjan Asri dan Desa Salut ditandai sebagai K.52.08.03.2006-08.04.0006-08.04.0005-C00 dengan koordinat $8^{\circ} 20' 04.93''$ LS dan $116^{\circ} 21' 46.80''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Dalem, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Dalem sampai pada Lokok Dalem yang ditandai sebagai TK.08.04.0005-08.04.0006-C02.
 2. TK.08.04.0005-08.04.0006-C02 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 56.09''$ LS dan $116^{\circ} 21' 42.22''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada Jalan Lokok Dalem, kemudian ke arah utara mengikuti pagar kebun sampai pada batas kebun warga, kemudian ke arah barat mengikuti Jalan Dusun Dasan Gelumpang – Dusun Langkang Koq sampai pada batas kebun warga, kemudian ke arah utara mengikuti pagar kebun sampai pada Hulu Koloh Lengkukun yang ditandai sebagai TK.08.04.0005-08.04.0006-C05.
 3. TK.08.04.0005-08.04.0006-C05 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 41.15''$ LS dan $116^{\circ} 21' 29.69''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Lengkukun sampai pada Koloh Lengkukun yang merupakan batas antara Desa Akar Akar dengan Desa Andalan dan Desa Gunjan Asri yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2005-08.04.0005-08.04.0005-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 40.46''$ LS dan $116^{\circ} 21' 27.14''$ BT.

- e. Batas dengan Desa Akar Akar:
1. Dimulai dari Koloh Lengkukun yang merupakan batas antara Desa Akar Akar dengan Desa Andalan dan Desa Gunjan Asri yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2005-08.04.0005-08.04.0005-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 40.46''$ LS dan $116^{\circ} 21' 27.14''$ BT, selanjutnya ke arah menyusuri Koloh Lengkukun sampai pada percabangan Orong Bela dengan Koloh Lengkukun yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C03.
 2. TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C03 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 12.78''$ LS dan $116^{\circ} 21' 13.52''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Lingkar Embar-embar sampai pada Pertigaan Jalan Raya Bayan – Lingkar Embar-embar yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C02.
 3. TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C02 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 10.74''$ LS dan $116^{\circ} 21' 11.40''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Raya Bayan sampai pada Jembatan Koloh Lengkukun yang ditandai sebagai TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C01.
 4. TK.52.08.04.2005-08.04.0005-C01 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 10.55''$ LS dan $116^{\circ} 21' 09.60''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Lengkukun sampai pada Menanga Menanga Mpas Kodek yang ditandai sebagai TK 068 dengan koordinat $8^{\circ} 12' 45.94''$ LS dan $116^{\circ} 21' 14.48''$ BT.
- (3) Batas wilayah Desa Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Andalan, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Andalan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.

BAB V
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Akar-akar bersama Penjabat Kepala Desa Andalan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Andalan.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Andalan definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Andalan yang berada dalam wilayah Desa Andalan.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Andalan sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Akar-akar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Andalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Akar-akar yang berdomisili di Desa Andalan menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Andalan.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**


H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 70 TAHUN 2019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 15 Tahun 2020
 Tanggal : 22 Juni 2020
 Tentang : Pembentukan Desa Andalan Kecamatan Bayan
 Kabupaten Lombok Utara

PETA BATAS DESA ANDALAN KECAMATAN BAYAN
 KABUPATEN LOMBOK UTARA



KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ANDALAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Andalan dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Andalan Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Akar-akar serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Andalan dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Andalan paling banyak 30% dari APB Desa Akar-akar.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 91